



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDAFTARAN, PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDAFTARAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
12. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
13. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem aplikasi yang terdiri dari sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik, target pajak daerah dan realisasi Pajak Daerah beserta laporannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. wewenang;
- b. Pajak Daerah; dan
- c. Sistem Informasi Pajak Daerah.

BAB II WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang dalam tata cara penyelenggaraan sistem pendaftaran, pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah melalui suatu Sistem Informasi Pajak Daerah secara *online*.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB III PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) berdasarkan jenis pemungutan terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; atau
 - b. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak.
- (2) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (3) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran wajib Pajak Daerah;
 - b. pendaftaran objek Pajak Daerah;
 - c. penelitian kelengkapan berkas;
 - d. pendataan Pajak Daerah;
 - e. penetapan Pajak Daerah;
 - f. penagihan Pajak Daerah;
 - g. keberatan Pajak Daerah;
 - h. pembayaran Pajak Daerah;
 - i. pelaporan Pajak Daerah yang terutang;
 - j. pemeriksaan Wajib Pajak Daerah; dan
 - k. pemasangan alat/sistem perekam data transaksi.
- (2) Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bentuk format dokumen yang dipergunakan dalam pengelolaan Pajak Daerah secara *online* ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Pasal 7

Sistem Informasi Pajak Daerah secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Pihak terkait lainnya.

BAB V
LARANGAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dilarang :
 - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat/sistem perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak;
 - b. mengubah atas data pada alat perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat/sistem perekam data transaksi yang telah terpasang;
 - d. menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
 - e. mengalihkan alat/sistem perekam data transaksi kepada pihak lain.
- (2) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara tempat usaha wajib pajak; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan wajib pajak.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan sampai 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (6) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Badan dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta dapat merekomendasikan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait untuk dilakukan pencabutan perizinan wajib pajak.

Pasal 9

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan terdahulu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **55**